



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KOTA PONTIANAK

NOMOR : 05 /DISPERPUSIP/ TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Pontianak serta berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama Kota.
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing;
  - c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pontianak, perlu menjabarkan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pontianak ke dalam Indikator Kinerja Utama di lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 105);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Memengah (RPJM) Kota Pontianak Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82);

18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pontianak tahun 2022 Nomor 12, Noreg Peraturan Daerah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat);
19. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 19);
20. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 21);
21. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 9);
22. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 8);
23. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pontianak;
24. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak merupakan pedoman dan acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak dengan tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan
  - b. Menyusun dan menyampaikan Dokumen Anggaran
  - c. Menyusun dokumen Penetapan Kinerja
  - d. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
  - e. Melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan; dan
  - f. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2020 - 2024
- KEDUA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, Sekretaris Dinas diberikan tugas sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesekretariatan
- b. Perumusan rencana kerja bidang Kesekretariatan
- c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang Kesekretariatan
- d. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kesekretariatan
- e. Pembinaan teknis dibidang Kesekretariatan
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Kesekretariatan
- g. Pengelolaan administrasi Kesekretariatan dan
- h. Pelaksanaan tugas lain dibidang Kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KOTA PONTIANAK,



RENDRAYANI

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
 DAN KEARSIPAN KOTA PONTIANAK  
 NOMOR: 05 /DISPERPUSIP/TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
 UTAMA

1. Satuan Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak
2. Tugas Pokok : Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota dan tugas pembantuan dibidang perpustakaan dan kearsipan
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan
  - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perpustakaan dan kearsipan
  - c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang perpustakaan dan kearsipan
  - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perpustakaan dan kearsipan
  - e. Pelaksanaan administrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota Pontianak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
4. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pembudayaan Gemar Membaca dan Pembinaan Perpustakaan	- Persentase Kunjungan ke Perpustakaan dan Tempat Baca di Kota Pontianak	85%
2.	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Daerah	- Indeks Kearsipan	CC (cukup)

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
 KOTA PONTIANAK,



RENDRAYANI